



PUTUSAN

Nomor : 188/Pid.Sus/2013/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : FITRA CANIAGO Bin SAMSUAR

Tempat lahir : Prabumulih

Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 07 Maret 1995-----

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln. Jendral Sudirman Gang Surya Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Turut orang tua-----

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan bertanggal 22 Agustus 2013, Nomor : SP.Kap/43/VIII/2013/ Sat Reserse Narkoba ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh : ----

- 1 Penyidik, dengan tahanan RUTAN (rumah tahanan negara), berdasarkan Surat Perintah Penahanan bertanggal 26 Agustus 2013, Nomor : SP.Han/37/VII/2013/ Sat Reserse Narkoba sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 September 2013 ;

-
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih selaku Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan bertanggal 11 September 2013, Nomor : B-160/N.6.17/Euh.1/09/2013 sejak tanggal 15 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 ;

-
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, berdasarkan Penetapan bertanggal 22 Oktober 2013, Nomor : 65/Pen.Pid/2013/PN.Pbm, sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2013 ;

-
- 4 Penuntut Umum, dengan tahanan RUTAN (rumah tahanan negara), berdasarkan Surat Perintah Penahanan bertanggal 21 Nopember 2013, Nomor : Print-198/N.6.17/Euh.2/11/2013, sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 ;

-
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan tahanan RUTAN (rumah tahanan negara), berdasarkan Penetapan bertanggal 04 Desember 2013, Nomor : 190/Th/Pen.Pid/2013/PN.Pbm., sejak tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 02 Januari 2014 ;

-
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, berdasarkan Penetapan bertanggal 04 Desember 2013, Nomor : 190/Th.K/Pen.Pid/2013/PN.Pbm., sejak tanggal 03 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2014 ;

-
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, berdasarkan Penetapan bertanggal 18 Februari 2014, Nomor : 050/Pen.Pid/2014/PT.PLG, sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014 ;

-
- 8 Perpanjangan penahanan kembali oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap II, berdasarkan Penetapan bertanggal 18 Februari 2014, Nomor : 050/Pen.Pid/2014/PT.PLG, sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

02 Mei 2014 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **HARYANTO UMAR, S.H., M.H.**,
advokat/penasehat hukum dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jln. Padat Karya
Kel Gunung Ibul Prabumulih Timur Kota Prabumulih, berdasarkan surat kuasa khusus
No. Reg : 03/Pid/HU-PP/X/2013 tertanggal 10 Desember 2013;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- 1 Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Penuntut Umum
Nomor : 1403/N.6.17/SPP.APB/12/2013, bertanggal Desember 2013 ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 188/Pid.Sus/2013/
PN.Pbm, bertanggal 04 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini ;
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor :
188/Pid.Sus/2013/PN.Pbm, bertanggal 04 Desember 2013 tentang Hari Sidang ;
- 4 Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara : PDM-78/Euh.2/PBM-1/11/2013
bertanggal 21 Nopember 2013 ;

Telah memeriksa saksi-saksi dan terdakwa di persidangan,

Telah memperhatikan alat-alat bukti lain dan barang bukti di persidangan, -----

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri
Prabumulih bertanggal 06 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **FITRA CHANIAGO BIN SAMSUAR** bersalah secara sah
dan meyakinkan telah melakukan **“permufakatan jahat untuk melakukan tindak
pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35
Tahun 2009 tentang Narkoba, berupa Perbuatan Tanpa Hak atau melawan**



hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua pasal 132 (1) jo pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **5 (Lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) Subsider pidana penjara selama **2 (dua) bulan Penjara** ; -----

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

• 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu ;

• 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna ;

• 1 (satu) lembar Foto uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang masing-masingnya mempunyai nomer seri GKU333554 dan SHQ969763 ;

• 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomer seri SHQ 969763 ;

• 1 (satu) keping VCD video rekaman pernyataan/informasi dari saksi ADI SAPUTRA pada saat penangkapan. ;

Dipergunakan dalam perkara An. Dery Rahmat alias Dayat Bin Sutarman Aji;

• 1(satu) unit sepeda motor jupiter MX ;

dikembalikan kepada Sdr. Samsuar ;

- 4 Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Nota Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat hukumnya bertanggal 11 Maret 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam dakwaan, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan dan tuntutan dari penuntut umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara tertulis bertanggal 11 Maret 2014, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula. Terhadap replik tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaan/ pleidoi semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-78/Euh.2/PBM-I/11/2013, bertanggal 21 Nopember 2013 yang disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut : ----

Pertama

:

Bahwa ia terdakwa **FITRA CANIAGO Bin SAMSUAR bersama-sama saksi ADI SAPUTRA BIN HARUN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2013 bertempat di dekat SMU Budi Utomo Jl. M. Yamin Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berupa perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu berat netto 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Yanuar Arif dan saksi Bobby Chandra (keduanya anggota kepolisian) mendapat informasi bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama saksi Adi Saputra Bin Harun (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi. Dery Rahmat (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu didekat SMU Budi Utomo, berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi Yanuar Arif dan saksi Bobby Chandra langsung menuju ke dekat SMU Budi Utomo. Sekira lebih kurang 1 (satu) jam menunggu, saksi Yanuar Arif dan saksi Bobby Chandra melihat terdakwa bersama saksi Adi Saputra Bin Harun yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam yang mana terdakwa membonceng saksi Adi Saputra Bin Harun berhenti didekat SMU Budi utomo, lalu saksi Yanuar Arif dan saksi Bobby Chandra menghampiri terdakwa dan saksi Adi Saputra Bin Harun, lalu saksi langsung melakukan pengeledahan, saat digeledah, saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna yang diselipkan dipinggang bagian depan saksi Adi Saputra Bin Harun, selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa dan saksi Adi Saputra Bin Harun dari mana mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa bersama saksi Adi Saputra Bin Harun menjelaskan bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa bersama saksi Adi Saputra Bin Harun peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Dery Rahmat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama saksi Adi Saputra Bin Harun beserta barang bukti langsung dibawa oleh saksi ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Adi Saputra Bin Harun tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu berat netto 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram.** Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 1598/NNF/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M. Met. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** pada **Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.....

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 114 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **FITRA CANIAGO Bin SAMSUAR bersama-sama saksi ADI SAPUTRA BIN HARUN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2013 bertempat di dekat SMU Budi Utomo Jl. M. Yamin Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berupa perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu berat netto 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari dan tempat tersebut diatas sekira jam 16.30 wib, terdakwa bersama saksi Adi Saputra Bin Harun yang saat itu sedang berada di lapangan Prabujaya, ditemui oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa dan saksi Adi Saputra Bin Harun kenal yang kemudian diketahui bernama Sdr. Dodi, untuk menyuruh terdakwa dan saksi Adi Saputra Bin Harun membelikan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan imbalan apabila terdakwa dan saksi Adi Saputra Bin Harun berhasil membeli sabu-sabu tersebut, terdakwa saksi Adi Saputra Bin Harun dan akan diberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) oleh Sdr. Dodi. Kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam milik terdakwa, berangkat menuju kerumah Sdr. Dayat untuk membeli sabu-sabu, sesampainya di Gang dekat rumah Sdr. Dayat, terdakwa menunggu diatas sepeda motor sedangkan saksi Adi Saputra Bin Harun bersama Sdr. Dodi langsung menuju rumah Sdr. Dayat, sampai dirumah Sdr. Dayat, saksi Adi Saputra Bin Harun memanggil Sdr. Dayat dan tidak berapa lama Sdr. Dayat keluar, lalu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Dayat langsung kesamping rumahnya dan tidak lama kemudian Sdr. Dayat keluar lagi lewat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumahnya dan memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian saksi Adi Saputra Bin Harun masukkan kedalam kotak rokok sampoerna dan saksi Adi Saputra Bin Harun selipkan dipinggang bagian depan lalu saksi Adi Saputra Bin Harun bersama Sdr. Dodi menuju kedepan tempat terdakwa menunggu terdakwa. Kemudian terdakwa bertiga langsung pergi menuju kearah SMU Budi Utomo. Saat dekat SMU Budi Utomo, Sdr. Dodi menyuruh berhenti untuk membeli rokok, lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya dan Sdr. Dodi langsung turun untuk membeli rokok, saat sedang berhenti tersebut datang beberapa anggota polisi berpakaian preman menghampiri terdakwa dan saksi Adi Saputra Bin Harun dan langsung melakukan penggeledahan, saat digeledah, saksi Yanuar Arif dan saksi Bobby Chandra (keduanya anggota Polisi) menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna yang diselipkan dipinggang bagian depan saksi Adi Saputra Bin Harun. Selanjutnya terdakwa bersama Adi Saputra Bin Harun beserta barang bukti langsung dibawa oleh saksi ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Adi Saputra Bin Harun tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu berat netto 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram -----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 1598/NNF/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M. Met. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa *Kristal-kristal putih* pada tabel pemeriksaan mengandung *Metamfetamina*, yang terdaftar dalam *Golongan I nomor urut 61* pada *Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009* tentang *Narkotika*.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1)

UU	No.35	Tahun	2009	tentang	narkotika.
----	-------	-------	------	---------	------------

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi dimana sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Saksi 1. BOBBY CHANDRA Bin DASWIR PASARIBU :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;

- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ;

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Prabumulih yang bertugas pada kesatuan reserse narkoba yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi lain sesama anggota Polisi dari Polres Prabumulih yang diantaranya yaitu Sdr. YANUAR ARIF ;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan M. Yamin Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih tepatnya di depan SMU



Budi Utomo Prabumulih ;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula sekira pukul 15.00 Wib ketika saksi meminta tolong kepada Sdr. DODI (yang juga menjadi saksi dalam perkara ini) untuk melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) narkoba jenis shabu-shabu kepada salah seorang target operasi kepolisian yang bernama Sdr. DAYAT (juga dijadikan saksi dalam perkara ini). Lalu saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. DODI, yang mana uang tersebut telah lebih dahulu di foto oleh saksi. Kemudian saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. DODI, dan saksi juga meminta Sdr. DODI untuk terus menghubungi saksi dalam setiap perkembangan dari tugas Sdr. DODI tersebut. Saksi juga meminta Sdr. Dodi agar dapat segera menginformasikan kepada saksi apabila Sdr. DODI berhasil membeli shabu-shabu dari terdakwa. Lalu setelah itu Sdr. DODI pun pergi untuk melakukan pembelian narkoba terselubung ; -----
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. DODI pun kemudian mengabarkan kepada saksi melalui SMS, bahwasanya Sdr. DODI telah berhasil melakukan pembelian shabu-shabu dan Sdr. DODI akan menuju ke depan SMU BUDI UTOMO bersama 2 (dua) orang yang bernama Sdr. ADI SAPUTRA dan Sdr. FITRA CHANIAGO (terdakwa dalam perkara ini), yang sebelumnya juga ikut serta dalam pembelian shabu-shabu dan penguasaan shabu-shabu, dan shabu-shabu tersebut saat itu sudah ada di tangan orang yang bernama ADI SAPUTRA ; -----
- Bahwa saksi, Sdr. YANUAR ARIF, dan beberapa orang anggota polisi lainnya, kemudian menuju SMU Budi Utomo, dan setelah tiba di tempat tersebut, lalu tidak lama kemudian saksi dan rekan-rekannya melihat Sdr. DODI sedang berbocengan bertiga dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX dengan 2 (dua) orang, dimana posisi Sdr. DODI pada waktu itu berada di tengah. Lalu setelah dekat dengan SMU Budi Utomo sepeda motor tersebut berhenti dan Sdr. DODI turun dari motor. Lalu saksi dan rekan-rekannya mendekati kedua orang yang masih berada di dekat sepeda motor Jupiter MX tersebut. Lalu saksi dan rekan-rekannya menanyakan identitas keduanya dan keduanya mengaku bernama ADI SAPUTRA (yang juga menjadi terdakwa dalam perkara terpisah dan sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih), dan



satunya lagi bernama FITRA CANIAGO (terdakwa dalam perkara ini). Selanjutnya saksi dan rekan-rekannya mengeledah kedua orang tersebut, dan ditemukanlah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terdapat di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang ada di selipan celana di pinggang bagian depan Sdr. ADI SAPUTRA. Sedangkan di diri terdakwa tidak ditemukan apa-apa saat dilakukan penggeledahan tersebut ; -----

- Bahwa setelah itu terdakwa dan Sdr. ADI SAPUTRA dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk dilakukan interogasi. Kemudian berdasarkan keterangan dari Sdr. ADI SAPUTRA kemudian diperoleh informasi bahwasanya shabu-shau tersebut adalah milik Sdr. DODI yang dibeli dari Sdr. DAYAT ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyangkalnya dan tidak keberatan ; -----

Saksi 2. YANUAR ARIF BIN RUSLIMAN : -----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ; -----
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; -----
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Prabumulih yang bertugas pada kesatuan reserse narkoba yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi lain sesama anggota Polisi dari Polres Prabumulih yang diantaranya yaitu Sdr. BOBBY CHANDRA ;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan M. Yamin Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih tepatnya di depan SMU Budi Utomo Prabumulih ;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika sekira pukul 15.30 Wib, saksi dihubungi oleh rekan saksi yang bernama Sdr. BOBBY CHANDRA yang juga merupakan anggota satuan reserse narkoba pada kepolisian polres prabumulih, yang mana pada waktu itu Sdr. BOBBY CHANDRA mengajak saksi untuk menuju ke depan SMU BUDI UTOMO dikarenakan akan menangkap 2 (dua) orang tersangka atas nama Sdr. ADI SAPUTRA dan Sdr. FITRA CHANIAGO (terdakwa dalam perkara ini), karena keduanya diduga membawa shabu-shabu ; -----
- Bahwa saksi kemudian langsung menuju ke depan SMU BUDI UTOMO. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib, saksi bersama dengan Sdr. BOBBY CHANDRA dan beberapa rekan saksi lainnya melihat 3 (tiga) orang yang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX. Lalu setelah dekat dengan SMU Budi Utomo sepeda motor tersebut berhenti dan salah seorang turun dari motor dan pergi meninggalkan sepeda motor dan 2 (dua) orang yang masih berada di atas motor. Lalu saksi dan rekan-rekannya mendekati kedua orang yang masih berada di dekat sepeda motor Jupiter MX tersebut. Kemudian saksi dan rekan-rekannya menanyakan identitas keduanya dan keduanya mengaku bernama ADI SAPUTRA (yang juga menjadi terdakwa dalam perkara terpisah dan sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih), dan satunya lagi bernama FITRA CANIAGO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(terdakwa dalam perkara ini). Selanjutnya saksi dan rekan-rekannya menggeledah kedua orang tersebut, dan ditemukanlah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terdapat di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang ada di selipan celana di pinggang bagian depan Sdr. ADI SAPUTRA. Sedangkan di diri terdakwa tidak ditemukan apa-apa saat dilakukan penggeledahan tersebut ; -----

- Bahwa setelah itu terdakwa dan Sdr. ADI SAPUTRA dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk dilakukan interogasi. Kemudian berdasarkan keterangan dari Sdr. ADI SAPUTRA kemudian diperoleh informasi bahwasanya shabu-shau tersebut adalah milik Sdr. DODI yang dibeli dari Sdr. DAYAT ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyangkalnya dan tidak keberatan ; -----

Saksi 3. **DODI** **Bin**

HASAN :-----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ; -----
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 15.00 Wib, saksi yang merupakan informan kepolisian diminta oleh Sdr. BOBBY CHANDRA yang merupakan anggota satuan reserse narkoba pada Kepolisian Resor Prabumulih untuk melakukan pembelian terselebung narkotika (*undercover buy*) ; -----
- Bahwa saat itu Sdr. BOBBY CHANDRA juga memberikan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi, yang mana sebelum uang tersebut diserahkan kepada saksi, uang tersebut terlebih dahulu difoto oleh Sdr. BOBBY CHANDRA ; -----
- Bahwa selanjutnya saat saksi melintas dengan menggunakan sepeda motor di simpang Indomaret yang lokasinya tidak jauh dari lapangan prabujaya, lalu saksi bertemu dengan Sdr. ADI SAPUTRA yang sedang berboncengan dengan temannya yang saksi tidak tahu siapa teman Sdr. ADI SAPUTRA tersebut ;

- Bahwa teman Sdr. ADI SAPUTRA yang saksi maksudkan tersebut adalah benar orang dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

- Bahwa saksi tidak terlalu mengenal Sdr. ADI SAPUTRA tersebut, akan tetapi teman saksi kenal dengan Sdr. ADI SAPUTRA, karena teman saksi tersebut pernah memakai shabu bersama Sdr. ADI SAPUTRA ;

- Bahwa posisi motor saat itu, arah motor saksi mengarah ke Indomaret sedangkan motor yang dinaiki ADI SAPUTRA bersama terdakwa mengarah ke Sukajadi dari lapangan prabujaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Sdr. ADI SAPUTRA serta terdakwa tersebut, dimana saat itu saksi melintasi jalan simpang indomaret tersebut, saksi sama-sama berhenti, ketika saksi memanggil ADI SAPUTRA dan kemudian motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut menghampirin saksi. Disaat berhenti posisi masih di atas motor masing-masing, dan kemudian saksi berkata kepada Sdr. ADI SAPUTRA dan terdakwa “AKU MINTA TOLONG CARIKE SABU,” dan dijawab oleh Sdr. ADI SAPUTRA “BISA, TEMUI KAWAN SAYA DULU.” ; -----
- Bahwa kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ADI SAPUTRA ; -----
- Bahwa dikarenakan pada waktu itu saksi memakai motor sewaan dari tukang ojek, maka oleh karena itu saksi terlebih dahulu mengembalikan motor tersebut dengan tukang ojek yang saksi sewa. Lalu Sdr. ADI SAPUTRA serta terdakwa mengikuti saksi untuk mengembalikan motor tersebut kepada tukang ojek, mereka berdua saat itu menunggu saksi di tepi jalan di persimpangan jalan besar dan kemudian saksi bersama Sdr. ADI SAPUTRA serta terdakwa berboncengan bertiga, dimana saksi yang mengemudikan sepeda motor, Sdr. ADI SAPUTRA duduk di tengah, sedangkan terdakwa duduk di belakang ; -----
- Bahwa dalam perjalanan tersebut, Sdr. ADI SAPUTRA meminta saksi untuk menuju ke Gang Rambang, dan setelah tiba di depan Gang Rambang Sdr. ADI SAPUTRA meminta saksi untuk berhenti, dan Sdr. ADI SAPUTRA mengatakan kepada saksi “SUDAH KAK MANTAP-MANTAP SINI BAE, AKU NGAMBEKNYO. KAWAN AKU IDAK GALAK KASIH BARANG KALAU AKU NGAJAK WONG YANG IDAK DIO KENAL.” Dikarenakan Sdr. ADI SAPUTRA sudah mengatakan demikian, maka selanjutnya saksi dan terdakwa hanya menunggu saja di depan gang rambang tersebut; -----
- Bahwa saat menunggu bersama dengan terdakwa di depan Gang Rambang tersebut, tidak terjadi pembicaraan apa-apa antara saksi dengan terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa sekira kurang lebih 5 (lima) menit, Sdr. ADI SAPUTRA kemudian keluar dari dalam Gang Rambang, dan selanjutnya Sdr. ADI SAPUTRA menunjukan



shabu-shabu yang baru ia beli tersebut kepada saksi dalam bungkus kecil ;

- Bahwa setelah saksi memberikan kotak rokok sampoerna mild kepada Sdr. ADI SAPUTRA dan meminta Sdr. ADI SAPUTRA untuk memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam kotak rokok tersebut ;

- Bahwa selanjutnya kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat shabu-shabu tersebut kemudian dipegang oleh Sdr. ADI SAPUTRA ;

- Bahwa saat itu Sdr. ADI SAPUTRA berkata kepada saksi “KAK DAPAT SABUNYA”, hal tersebut dilihat pula oleh terdakwa, dan suara Sdr. ADI SAPUTRA tersebut cukup terdengar oleh terdakwa ;

- Bahwa Sdr. ADI SAPUTRA juga mengatakan kepada saksi kalau shabu tersebut dibeli dengan Sdr. DAYAT dan rumah Sdr. DAYAT terdapat di gang rambang tersebut ; -----

- Bahwa, setelah dari gang rambang tersebut kemudian saksi menuju ke SMU Budi Utomo dengan berboncengan bertiga, yang mengendarai motor adalah saksi ; -----

- Bahwa dalam perjalanan menuju SMU BUDI UTOMO tersebut, saksi tidak berkomunikasi sama sekali dengan Sdr. BOBBY CHANDRA, dikarenakan sebelumnya saksi sudah berjanjian terlebih dahulu dengan Sdr. BOBBY CHANDRA, apabila berhasil membeli shabu dari Sdr. DAYAT, maka saksi akan langsung ke SMU Budi Utomo ;

- Bahwa setelah sampai di depan SMU BUDI UTOMO, kemudian saksi meninggalkan Sdr. ADI SAPUTRA dan terdakwa tersebut bersama barang bukti yaitu Shabu yang didapatkan dan dibeli dari Sdr. DAYAT dan kemudian saksi pulang ke rumah ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyangkalnya dan menyatakan keberatan, yaitu mengenai : -----



- Bahwa setelah sampai di Gang Rambang, saksi tersebut tidak menunggu di atas motor bersama terdakwa, melainkan saksi tersebut masuk ke dalam Gang Rambang, sedangkan Sdr. ADI SAPUTRA bukan masuk ke dalam Gang Rambang akan tetapi berjalan ke belakang motor yang posisinya membelakangi Gang Rambang ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan tidak melihat serta tidak pula mendengar saat terjadi penyerahan shabu-shabu dari saksi kepada Sdr. ADI SAPUTRA atau sebaliknya, dan terdakwa sendiri baru mengetahui apabila shabu-shabu tersebut ada di Sdr. ADI SAPUTRA setelah terjadi penggeledahan badan terhadap Sdr. ADI SAPUTRA tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan dan bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

Saksi 4. ADI SAPUTRA Bin HARUN :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang tidak benar karena berada di bawah tekanan ;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;

- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah tidak benar dikarenakan saksi memberikannya di bawah tekanan ;

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi diantaranya Sdr. BOBBY dan Sdr. YANUAR ARIF, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jalan Prof. M. Yamin tepatnya di depan SMU BUDI UTOMO Prabumulih ;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild pada pinggang sebelah depan saksi ;

- Bahwa awal mula kejadiannya penangkapan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013, disaat saksi dengan Sdr. FITRA CHANIAGO sedang duduk di lapangan prabujaya prabumulih ada seorang lelaki yang bernama DODI datang menghampiri saksi dan terdakwa, dan saat itu Sdr. DODI meminta tolong kepada saksi dan terdakwa untuk diantar ke gang rambang ke rumah temannya. Saat itu saksi menolak karena motor tersebut bukan milik saksi melainkan milik terdakwa, dan terdakwa saat itu juga tidak mau mengantarkan Sdr. DODI ; -----
- Bahwa Sdr. DODI terus memaksa saksi dan terdakwa, kemudian saksi dan terdakwa pun terpaksa mengantarkan Sdr. DODI tersebut menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan berbonceng 3 (tiga) menuju ke gang rambang ;

- Bahwa setelah sampai di gang rambang, saksi dan terdakwa disuruh DODI menunggu di depan gang rambang tersebut, sedangkan DODI pergi jalan kaki meninggalkan saksi dan terdakwa ke arah gang kecil dan saksi tidak tahu DODI ke rumah siapa saat itu ;

- Bahwa terdakwa saat itu posisinya berada di depan gang rambang menunggu di atas sepeda motor miliknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak duduk lagi di motor saat itu, saksi sudah berdiri dan sedikit berjalan kaki, menuju ke gang rambang tersebut akan tetapi saksi tidak mengikuti DODI ke gang kecil tersebut ;

- Bahwa saksi saat itu berjalan-jalan hanya ingin mencari angin ;

- Bahwa saksi dan terdakwa menunggu kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit ;

- Bahwa Setelah DODI datang, kemudian DODI minta diantarkan menuju SMU BUDI UTOMO dan kemudian saksi, DODI, dan terdakwa berbonceng 3 (tiga) menuju SMU Budi Utomo ;

- Bahwa DODI tidak memberikan sesuatu maupun membicarakan sesuatu kepada saksi baik di gang rambang maupun di perjalanan ketika menuju ke SMU Budi Utomo ; ---
- Bahwa setelah sampai di SMU Budi Utomo dan berhenti disana, DODI memberikan kepada saksi berupa Kotak Rokok Sampoerna Mild dan kemudian DODI pergi meninggalkan saksi dan terdakwa. Tidak lama kemudian polisi datang langsung menangkap saksi dan terdakwa, dan menggeledah saksi dan terdakwa, yang selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya ternyata terdapat 1 (satu) paket shabu-shabu, dan kemudian saksi serta terdakwa dibawa ke Polsek Prabumulih Timur ;

- Bahwa di polsek Prabumulih Timur tersebut, saksi dipukuli oleh anggota kepolisian untuk mengakui kalau kotak rokok sampoerna mild berisikan shabu itu didapatkan atau dibeli dari seseorang yang bernama Sdr. DAYAT yang saksi sendiri tidak tahu siapa Sdr. DAYAT tersebut, kemudian saksi diajak oleh polisi menuju ke rumah Sdr. DAYAT ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan tidak menyangkalnya ;



-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedatangan para anggota Polisi tersebut dengan maksud untuk melakukan penggeledahan di rumah saksi, dikarenakan menurut para anggota Polisi tersebut saksi telah melakukan transaksi narkoba dengan seseorang yang bernama ADI SAPUTRA ;

- Bahwa setelah saksi membukakan pintu rumahnya, kemudian saksi diminta keluar bersama dengan keluarga saksi yang berada di dalam rumah. Sedangkan beberapa orang anggota Polisi yang saksi kenali sebagai Sdr. BOBBY, Sdr. YANUAR ARIF, Sdr. ARI, dan Sdr. RINTO masuk ke dalam rumah saksi untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah saksi, sedangkan beberapa orang polisi yang lain berjaga di depan rumah saksi ;

- Bahwa penggeledahan tersebut tanpa disaksikan oleh aparat desa setempat ;

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti apa pun. Akan tetapi polisi menemukan pecahan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomer seri SHQ969763 dari kantong celana yang sebelumnya saksi pakai dan saat itu sedang tergantung di pintu belakang kamar saksi ;

- Bahwa uang tersebut kemudian ditunjukkan kepada saksi, dan salah seorang anggota Polisi yang bernama Sdr. BOBBY CHANDRA kemudian mengetakan kepada saksi bahwasanya nomor seri uang tersebut sama dengan nomor seri uang yang sebelumnya ia foto dengan menggunakan kamera handphonenya, yang menurut Sdr. BOBBY bahwasanya uang tersebut sengaja ia foto untuk selanjutnya dipergunakan untuk melakukan pembelian narkoba secara terselubung ; -----
- Bahwa saksi tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Sdr. BOBBY dengan istilah pembelian terselubung tersebut, dikarenakan saksi merasa bahwasanya ia saksi tidak pernah melakukan transaksi jual beli narkoba dengan siapa pun; -----
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Sdr. DODI dan Sdr. ADI SAPUTRA, dan saksi hanya tahu dengan terdakwa dikarenakan kakak dari terdakwa tersebut



adalah teman saksi ;

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk dapat menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa FITRA CANIAGO Bin SAMSUAR yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak benar karena berada di bawah tekanan ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa ;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. ADI SAPUTRA (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi diantaranya



Sdr. BOBBY dan Sdr. YANUAR ARIF, pada hari Kamis 22 Agustus 2013 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jalan Prof. M. Yamin dekat SMU BUDI UTOMO Prabumulih ;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild pada pinggang sebelah depan Sdr. ADI SAPUTRA yang saat itu sedang bersama terdakwa ;

- Bahwa terdakwa sendiri tidak tau darimana dan sejak kapan shabu-shabu tersebut ada pada Sdr. ADI SAPUTRA, dan terdakwa baru mengetahuinya sejak dilakukan penggeledahan oleh polisi terhadap terdakwa dan Sdr. ADI SAPUTRA tersebut ; -----

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. ADI SAPUTRA tersebut, yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013, disaat terdakwa dengan Sdr. ADI SAPUTRA sedang berkendara dengan sepeda motor milik terdakwa, kemudian melewati Jalanan di depan Lapangan Prabujaya, lalu motor yang terdakwa kendaraai tersebut diberhentikan oleh seorang laki-laki yang juga berkendara dengan sepeda motor dengan posisi laki-laki tersebut dibonceng. Kemudian terdakwa pun menghentikan laju sepeda motornya. Kemudian orang tersebut yang mengaku bernama DODI, meminta terdakwa dan Sdr. ADI SAPUTRA untuk mengantarkannya ke Gang Rambang, namun terdakwa yang mempunyai sepeda motor menolaknya dikarenakan terdakwa ingin bermain internet di warnet. Akan tetapi DODI terus memaksa sehingga akhirnya terdakwa pun mengikuti kemauan DODI tersebut. Selanjutnya terdakwa pun mengantarkan DODI ke arah Gang Rambang dengan posisi berboncengan 3 (tiga), dimana saat itu terdakwa yang mengendarai motor, Sdr. ADI SAPUTRA duduk di tengah, sedangkan DODI duduk di belakang ;

- Bahwa dalam perjalanan tersebut, terdakwa tidak mendengar pembicaraan apa pun, baik itu dari Sdr. ADI SAPUTRA atau pun DODI ;



- Bahwa terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sedang ;

- Bahwa sesampainya di depan salah satu gang yaitu Gang Rambang yang berada tepat di depan SMA 1 Prabumulih, kemudian DODI meminta terdakwa untuk menghentikan laju sepeda motornya. Kemudian setelah motor berhenti, DODI berpesan kepada terdakwa dan Sdr. ADI SAPUTRA untuk menunggu di tempat tersebut, dan DODI kemudian turun dari sepeda motor, dan selanjutnya DODI berjalan masuk ke dalam gang Rambang tersebut melewati depan motor yang terdakwa kendarai. Lalu terdakwa memasukkan motor terdakwa ke dalam Gang Rambang, tepatnya di depan mulut Gang Rambang tersebut ;

- Bahwa dalam posisi menunggu DODI tersebut, terdakwa selanjutnya menghitung uang yang ada di dalam sakunya, dan \pm 5 (lima) menit kemudian, Sdr. ADI SAPUTRA turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah belakang motor terdakwa yang terparkir di mulut Gang Rambang tersebut. Namun, terdakwa tidak dapat memastikan ke arah mana saat itu Sdr. ADI SAPUTRA berjalan, dikarenakan terdakwa sedang asyik menghitung uang yang terdakwa bawa saat itu ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. ADI SAPUTRA datang lagi menghampiri terdakwa dari arah belakang sambil Sdr. ADI SAPUTRA menyerukan nama terdakwa. Lalu terdakwa pun balik bertanya kepada Sdr. ADI SAPUTRA, “Darimana ?” Dijawab oleh Sdr. ADI SAPUTRA, “Dari berangin bae (dari mencari angin saja)” ; -----
- Bahwa kemudian datang pula DODI yang keluar dari arah Gang Rambang, dan selanjutnya menemui terdakwa dan Sdr. ADI SAPUTRA. Kemudian DODI meminta agar ia diantarkan ke SMA Budi Utomo. Kemudian terdakwa pun mengantarkan DODI ke SMA Budi Utomo dengan berboncengan bertiga dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor, Sdr. ADI SAPUTRA duduk di tengah dan DODI duduk di belakang ;

- Bahwa dalam perjalanan tersebut terdakwa juga tidak mendengarkan adanya komunikasi antara Sdr. ADI SAPUTRA dengan DODI ;



- Bahwa sesampainya di depan SMA Budi Utomo kemudian DODI minta agar laju motor dihentikan dikarenakan DODI hendak membeli rokok. Lalu terdakwa pun menghentikan laju sepeda motornya. Kemudian terdakwa dan Sdr. ADI SAPUTRA turun dari sepeda motor dan duduk di depan warung tambal ban, dan kemudian datanglah beberapa orang anggota Polisi menemui terdakwa dan Sdr. ADI SAPUTRA dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap keduanya. Yang selanjutnya dalam penggeledahan tersebut, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya ternyata terdapat 1 (satu) paket shabu-shabu, dan kemudian saksi serta terdakwa dibawa ke Polsek Prabumulih Timur ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah diberi uang oleh DODI, dan DODI juga tidak pernah berjanji kepada terdakwa akan memberi terdakwa uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), jika terdakwa mau mengantarkan DODI ke Gang Rambang tersebut. Dan untuk keterangan terdakwa ini pula, terdakwa menyatakan telah memberikan keterangan dengan sebenarnya, dan terdakwa tidak pernah memberikan keterangan seperti yang tertera di BAP Kepolisian khususnya pada Point 7 yang menerangkan bahwasanya terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari DODI, jikalau terdakwa berhasil membelikan shabu-shabu untuk DODI. Sehingga untuk itu terdakwa mencabut keterangannya di BAP polisi pada point 7 tersebut ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan saksi, Majelis telah mendapatkan keterangan dari saksi atas nama Sdr. ADI SAPUTRA Bin HARUN yang menyatakan bahwasanya saksi tersebut mendapatkan ancaman dari penyidik dalam memberikan keterangan di tingkat penyidikan, sehingga dikarenakan ketakutan maka saksi pun memberikan keterangan tersebut di depan penyidik. Di persidangan Majelis pula mendapatkan keterangan dari terdakwa yang menerangkan bahwasanya terdakwa tersebut mencabut keterangannya di BAP Polisi sepanjang dengan keterangannya yang menerangkan bahwasanya terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari DODI, jikalau terdakwa berhasil membelikan shabu-shabu untuk DODI. Sehubungan dengan alasan-alasan tersebut, maka Majelis memandang perlu untuk menghadirkan saksi verbal lisan atas nama Sdr. VEDRIA, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum memberikan keterangannya, saksi verbal lisan tersebut telah lebih dahulu disumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Saksi verbal lisan. VEDRIA : -----

- Bahwa saksi adalah penyidik kepolisian dari Polres Prabumulih yang telah melakukan penyidikan dan membuat berita acara dalam perkara atas nama FITRA CANIAGO Bin SAMSUAR, atas nama saksi ADI SAPUTRA Bin HARUN dan terdakwa atas nama FITRA CANIAGO Bin SAMSUAR tersebut ;

- Bahwa terhadap saksi ADI SAPUTRA dan terdakwa FITRA CANIAGO dimana keduanya dilakukan penyidikan secara terpisah dalam memberikan keterangan ;

- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan saksi terhadap saksi ADI SAPUTRA dan terdakwa FITRA CANIAGO tersebut yaitu tanya jawab, dimana saksi memberikan pertanyaan sedangkan saksi ADI SAPUTRA dan terdakwa FITRA CANIAGO yang diperiksa tersebut menjawab pertanyaan saksi tersebut ;

- Bahwa keterangan yang tertuang dalam BAP saksi ADI SAPUTRA tertanggal Jumat 23 Agustus 2013 sekira pukul 12.00 Wib, dan BAP saksi FITRA CANIAGO tertanggal Jumat 23 Agustus 2013 sekira pukul 13.00 Wib adalah keterangan saksi ADI SAPUTRA dan terdakwa FITRA CANIAGO itu sendiri yang sebenarnya tanpa adanya paksaan atau diajarkan atau diarahkan maupun direayasa atau diintimidasi, melainkan keluar dari mulut terdakwa FITRA CHANIAGO dan saksi ADI SAPUTRA sendiri ;

- Bahwa setelah diketik, hasil BAP tersebut di print dalam kertas HVS ;

- Bahwa setiap keterangan yang telah diambil tersebut setelah selesai dibacakan kembali oleh saksi dan dibaca kembali oleh saksi ADI SAPUTRA dan terdakwa FITRA CANIAGO tersebut setelah itu setiap halaman di paraf oleh saksi ADI SAPUTRA dan terdakwa FITRA CANIAGO dan pada halaman terakhir disetiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan di tanda tangani oleh saksi ADI SAPUTRA dan terdakwa
FITRA CANIAGO ; -----

- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi dilakukan di dalam suatu ruangan yang berada di kantor Polres Prabumulih ;

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan tersebut, dari pihak kepolisian hanya saksi sendiri yang berada di dalam ruangan tersebut tanpa adanya rekan saksi yang lain yang ikut melakukan interogasi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ;

- 1 (satu) sepeda motor Jupiter MX ;

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1598/ NNF/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa M. FAUZI HIDAYAT, S. Si., M.T., EDHI SURYANTO, S. Si., Apt., dan NIRYASTI, S. Si., M. Si., dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Kombes Ir. ULUNG KANJAYA, M. Met., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya



tercakup dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan di persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wib, telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh anggota-anggota Polisi dari Polres Prabumulih diantaranya yaitu Sdr. BOBBY CHANDRA dan Sdr. YANUAR terhadap terdakwa dan Sdr. ADI DAPUTRA di depan SMU Budi Utomo yang terletak di Jalan M. Yamin Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih ; -----
- 2 Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut, polisi menemukan adanya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu di dalam kotak rokok Sampoerna yang ada di selipan antara celana yang Sdr. ADI SAPUTRA pakai dengan pinggang sebelah depan Sdr. ADI SAPUTRA, sedangkan di diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti apa pun ;

- 3 Bahwa benar sebelum melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. ADI SAPUTRA tersebut, Sdr. BOBBY CHANDRA meminta tolong kepada Sdr. DODI (saksi dalam perkara ini) untuk melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) narkoba jenis shabu-shabu kepada salah seorang target operasi kepolisian yang bernama Sdr. DAYAT. Lalu Sdr. BOBBY CHANDRA memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. DODI, yang mana uang tersebut telah lebih dahulu di foto oleh Sdr. BOBBY CHANDRA. Kemudian Sdr. BOBBY CHANDRA juga meminta Sdr. DODI untuk terus menghubunginya dalam setiap perkembangan dari tugas Sdr. DODI tersebut. Sdr. BOBBY CHANDRA juga meminta Sdr. Dodi agar dapat segera menginformasikan kepada Sdr. BOBBY CHANDRA apabila Sdr. DODI berhasil membeli shabu-shabu dari Sdr. DAYAT. Lalu setelah itu Sdr. DODI pun pergi untuk melakukan pembelian narkoba terselubung;
- 4 Bahwa benar selanjutnya saat Sdr. DODI melintas dengan menggunakan sepeda motor di simpang Indomaret yang lokasinya tidak jauh dari lapangan prabujaya, lalu Sdr. DODI bertemu dengan Sdr. ADI SAPUTRA yang memang sudah Sdr. DODI kenal dikarenakan ada teman dari Sdr. DODI yang juga merupakan teman Sdr. ADI



SAPUTRA yang sama-sama sering memakai narkoba. Pada waktu itu Sdr. ADI
SAPUTRA berboncengan dengan terdakwa ;

- 5 Bahwa benar Sdr. DODI kemudian memanggil Sdr. ADI SAPUTRA dan kemudian motor yang dikendarai Sdr. ADI SAPUTRA dan terdakwa menghampiri Sdr. DODI. Disaat berhenti posisi masih di atas motor masing-masing, dan kemudian Sdr. DODI berkata kepada Sdr. ADI SAPUTRA “AKU MINTA TOLONG CARIKE SABU,” dan dijawab oleh Sdr. ADI SAPUTRA “BISA, TEMUI KAWAN SAYA DULU.” ;
-

- 6 Bahwa benar kemudian Sdr. DODI turun dari sepeda motor yang ia naiki dan selanjutnya bersama dengan Sdr. ADI SAPUTRA dan terdakwa mereka berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Dimana pada waktu itu terdakwa yang mengemudikan motor, Sdr. ADI SAPUTRA duduk di tengah dan Sdr. DODI duduk di belakang ;
-

- 7 Bahwa benar Sdr. ADI SAPUTRA mengajak Sdr. DODI dan terdakwa ke Gang Rambang. Kemudian sesaat sebelum sampai di Gang Rambang tersebut, kemudian Sdr. DODI menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya Sdr. DODI dapatkan dari Sdr. BOBBY CHANDRA kepada Sdr. ADI SAPUTRA. Lalu setibanya di muka Gang Rambang tersebut, Sdr. DODI masuk ke dalam Gang Rambang dan kemudian disusul oleh Sdr. ADI SAPUTRA, sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motornya sembari menghitung jumlah uang yang dipegangnya saat itu. Lalu Sdr. ADI SAPUTRA dan Sdr. DODI menuju ke rumah Sdr. DAYAT (disidang dalam berkas terpisah), yang selanjutnya Sdr. ADI SAPUTRA menyerahkan uang dari Sdr. DODI sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Sdr. DAYAT pun kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. ADI SAPUTRA. Lalu setelah itu Sdr. ADI SAPUTRA menunjukkan bungkus kecil yang berisi shabu-shabu kepada Sdr. DODI, dan Sdr. DODI kemudian memberikan kotak rokok sampoerna mild kepada Sdr. ADI SAPUTRA dan meminta Sdr. ADI SAPUTRA untuk memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam kotak rokok tersebut. Selanjutnya kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat shabu-shabu tersebut kemudian dipegang oleh Sdr. ADI SAPUTRA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa benar kemudian Sdr. ADI SAPUTRA dan Sdr. DODI keluar dari Gang Rambang dan menemui terdakwa yang masih menunggu di depan gang. Dimana Sdr. ADI SAPUTRA muncul lebih dahulu dan selanjutnya disusul pula oleh Sdr. DODI ; -----
- 9 Bahwa benar kemudian Sdr. DODI mengajak Sdr. ADI SAPUTRA dan terdakwa menuju ke depan SMU Budi Utomo dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, dimana saat itu terdakwa yang mengemudikan sepeda motor, Sdr. ADI SAPUTRA duduk di tengah, dan Sdr. DODI duduk di posisi paling belakang. Kemudian setelah tiba di depan SMU BUDI UTOMO, Sdr. DODI kemudian meminta agar berhenti sejenak di warung dikarenakan Sdr. DODI ingin membeli rokok, dan Sdr. ADI SAPUTRA serta terdakwa menunggu Sdr. DODI di depan sebuah warung tambal ban. Kemudian saat Sdr. ADI SAPUTRA dan terdakwa duduk di depan warung tambal ban inilah, kemudian Sdr. ADI SAPUTRA dan terdakwa didatangi oleh Sdr. BOBBY, Sdr. YANUAR ARIF dan beberapa orang anggota Polisi lainnya, yang selanjutnya melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap Sdr. ADI SAPUTRA dan terdakwa, dikarenakan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat shabu-shabu yang diletakkan Sdr. ADI SAPUTRA di selipan antara celana yang Sdr. ADI SAPUTRA pakai dengan pinggang sebelah depan Sdr. ADI SAPUTRA ; -----
- 10 Bahwa benar setelah itu Sdr. ADI SAPUTRA dan terdakwa dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk dilakukan interogasi. Kemudian berdasarkan keterangan dari Sdr. ADI SAPUTRA kemudian diperoleh informasi bahwasanya shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. DODI yang dibeli dari Sdr. DAYAT melalui Sdr. ADI SAPUTRA ; -----
- 11 Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1598/NNF/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa M. FAUZI HIDAYAT, S. Si., M.T., EDHI SURYANTO, S. Si., Apt., dan NIRYASTI, S. Si., M. Si., dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Kombes Ir. ULUNG KANJAYA, M. Met., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan mengenai sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat *Integreted Criminal Justice System* dengan lebih mengedepankan adanya *fair trial, due process of law dan asas presumption of innocence*. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka di satu sisi dalam penerapan peradilan terhadap terdakwa FITRA CANIAGO Bin SAMSUAR maka Majelis Hakim berupaya untuk menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku dengan tegas, berani jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa FITRA CANIAGO Bin SAMSUAR ; ---

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim berwenang untuk memilih dakwaan mana yang paling cocok untuk dipertimbangkan dalam perkara terdakwa. Setelah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis berpendirian bahwasanya dakwaan kedua penuntut umum yang akan dipilih dan selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis dalam perkara terdakwa, dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut tidak terbukti, akan dipertimbangkan dakwaan selebihnya. Namun apabila dakwaan tersebut telah terbukti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan selebihnya tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua tersebut, yaitu melanggar Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut: -----

- Setiap orang ;

- Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika ;

- Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Tentang unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya adalah orang yang mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum, serta orang yang mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keinginan tentang baik buruknya perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dapat menjawab dengan benar dan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta berdasarkan pertanyaan identitas terdakwa pada sidang pertama, bahwa terdakwa yang diperhadapkan di persidangan sesuai dengan identitas dari surat dakwaan bahwa terdakwa adalah manusia / orang ;



Menimbang, bahwa dalam diri manusia tersebut tidak diketemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dimana di dalam diri terdakwa tidak ada ditemukannya alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan dengan jelas terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di depan persidangan, bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah FITRA CANIAGO Bin SAMSUAR ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Tentang unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung beberapa perbuatan yang merupakan pilihan atau alternatif yang apabila salah satunya dipenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi yakni antara lain perbuatan melakukan percobaan atau perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan mengenai pengertian “permufakatan jahat” yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut yaitu berupa perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dan apabila nantinya terpenuhi oleh perbuatan terdakwa



maka Majelis Hakim juga akan langsung mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan terdakwa tersebut sebagai orang yang melakukan percobaan atau sebagai orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba ; -----

Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan Hukum disini adalah menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah tidak dilandasi legalitas yang sah, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap Kewajiban Hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku kehati-hatian dan tata kesopanan dan ketertiban masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, dan apabila nantinya terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim juga akan langsung mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum ataukah perbuatan tersebut berdasarkan haknya dan tidak melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang merupakan pilihan atau alternatif yang apabila salah satunya dipenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi yakni antara lain perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berawal ketika Sdr. BOBBY CHANDRA yang merupakan anggota Polres Prabumulih dari kesatuan reserse narkoba, meminta bantuan kepada Sdr. DODI (saksi dalam perkara ini) untuk melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) narkoba jenis shabu-shabu kepada salah seorang target operasi kepolisian yang bernama Sdr. DAYAT. Lalu Sdr. BOBBY CHANDRA memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. DODI, yang mana uang tersebut telah lebih dahulu di foto oleh Sdr. BOBBY CHANDRA. Kemudian Sdr. BOBBY CHANDRA juga meminta Sdr. DODI untuk terus menghubunginya dalam setiap perkembangan dari tugas Sdr. DODI tersebut. Sdr. BOBBY CHANDRA juga meminta Sdr.



Dodi agar dapat segera menginformasikan kepada Sdr. BOBBY CHANDRA apabila Sdr. DODI berhasil membeli shabu-shabu dari Sdr. DAYAT. Lalu setelah itu Sdr. DODI pun pergi untuk melakukan pembelian narkoba terselubung. Selanjutnya saat Sdr. DODI melintas dengan menggunakan sepeda motor di simpang Indomaret yang lokasinya tidak jauh dari lapangan prabujaya, lalu Sdr. DODI bertemu dengan Sdr. ADI SAPUTRA yang memang sudah Sdr. DODI kenal dikarenakan ada teman dari Sdr. DODI yang juga merupakan teman Sdr. ADI SAPUTRA yang sama-sama sering memakai narkoba. Pada waktu itu Sdr. ADI SAPUTRA berboncengan dengan terdakwa. Sdr. DODI kemudian memanggil Sdr. ADI SAPUTRA dan kemudian motor yang dikendarai Sdr. ADI SAPUTRA dan terdakwa menghampiri Sdr. DODI. Disaat berhenti posisi masih di atas motor masing-masing, dan kemudian Sdr. DODI berkata kepada Sdr. ADI SAPUTRA “AKU MINTA TOLONG CARIKE SABU,” dan dijawab oleh Sdr. ADI SAPUTRA “BISA, TEMUI KAWAN SAYA DULU.” kemudian Sdr. DODI turun dari sepeda motor yang ia naiki dan selanjutnya bersama dengan Sdr. ADI SAPUTRA dan terdakwa mereka berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Dimana pada waktu itu terdakwa yang mengemudikan motor, Sdr. ADI SAPUTRA duduk di tengah dan Sdr. DODI duduk di belakang. Selanjutnya Sdr. ADI SAPUTRA mengajak Sdr. DODI dan terdakwa ke Gang Rambang. Kemudian sesaat sebelum sampai di Gang Rambang tersebut, kemudian Sdr. DODI menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya Sdr. DODI dapatkan dari Sdr. BOBBY CHANDRA kepada Sdr. ADI SAPUTRA. Lalu setibanya di muka Gang Rambang tersebut, Sdr. DODI masuk ke dalam Gang Rambang dan kemudian disusul oleh Sdr. ADI SAPUTRA, sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motornya sembari menghitung jumlah uang yang dipegangnya saat itu. Lalu Sdr. ADI SAPUTRA dan Sdr. DODI menuju ke rumah Sdr. DAYAT (disidang dalam berkas terpisah), yang selanjutnya Sdr. ADI SAPUTRA menyerahkan uang dari Sdr. DODI sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Sdr. DAYAT pun kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. ADI SAPUTRA. Lalu setelah itu Sdr. ADI SAPUTRA menunjukkan bungkus kecil yang berisi shabu-shabu kepada Sdr. DODI, dan Sdr. DODI kemudian memberikan kotak rokok sampoerna mild kepada Sdr. ADI SAPUTRA dan meminta Sdr. ADI SAPUTRA untuk memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam kotak rokok tersebut. Selanjutnya kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat shabu-shabu tersebut kemudian dipegang oleh Sdr. ADI SAPUTRA. Kemudian kemudian Sdr. ADI SAPUTRA dan Sdr. DODI keluar dari Gang Rambang dan menemui terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menunggu di depan gang. Dimana Sdr. ADI SAPUTRA muncul lebih dahulu dan selanjutnya disusul pula oleh Sdr. DODI. Lalu Sdr. DODI mengajak Sdr. ADI SAPUTRA dan terdakwa menuju ke depan SMU Budi Utomo dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, dimana saat itu terdakwa yang mengemudikan sepeda motor, Sdr. ADI SAPUTRA duduk di tengah, dan Sdr. DODI duduk di posisi paling belakang. Kemudian setelah tiba di depan SMU BUDI UTOMO, Sdr. DODI kemudian meminta agar berhenti sejenak di warung dikarenakan Sdr. DODI ingin membeli rokok, dan Sdr. ADI SAPUTRA serta terdakwa menunggu Sdr. DODI di depan sebuah warung tambal ban. Kemudian saat Sdr. ADI SAPUTRA dan terdakwa duduk di depan warung tambal ban inilah, kemudian Sdr. ADI SAPUTRA dan terdakwa didatangi oleh Sdr. BOBBY, Sdr. YANUAR ARIF dan beberapa orang anggota Polisi lainnya, yang selanjutnya melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap Sdr. ADI SAPUTRA dan terdakwa, dikarenakan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat shabu-shabu yang diletakkan Sdr. ADI SAPUTRA di selipan antara celana yang Sdr. ADI SAPUTRA pakai dengan pinggang sebelah depan Sdr. ADI SAPUTRA ; -----

Bahwa dalam keterangannya di persidangan, terdakwa menyatakan bahwasanya ia terdakwa sama sekali tidak pernah mendengar ada komunikasi antara Sdr. DODI dengan Sdr. FITRA CANIAGO berkaitan dengan transaksi narkoba. Sedangkan menurut keterangan Sdr. DODI di persidangan, bahwasanya terdakwa mengetahui dan mendengar perihal shabu-shabu yang akan dibeli oleh Sdr. DODI dan Sdr. ADI SAPUTRA kepada Sdr. DAYAT ; -----

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai apakah terdakwa sesungguhnya tahu apabila pada waktu itu Sdr. ADI SAPUTRA telah membawa shabu-shabu milik Sdr. DODI yang diakui oleh Sdr. DODI dibeli dari seseorang yang bernama DAYAT. Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, maka Majelis berkeyakinan bahwasanya sebenarnya terdakwa mengetahui bahwasanya akan ada transaksi jual beli narkoba yang melibatkan Sdr. ADI SAPUTRA (yang memang sudah diputus bersalah melakukan pembelian narkoba oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap) dan juga Sdr. DODI serta Sdr. DAYAT. Hal ini didasarkan oleh keterangan Sdr. ADI SAPUTRA dan Sdr. DODI serta keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwasanya mereka bertiga berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik terdakwa. Majelis berkeyakinan pula bahwasanya sangat tidak masuk akal apabila terdakwa sama sekali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mendengar pembicaraan antara Sdr. DODI dan Sdr. ADI SAPUTRA bahwasanya tujuan mereka ke Gang Rambang adalah untuk membeli shabu-shabu. Majelis juga berkeyakinan bahwasanya terdakwa juga pasti mengetahui apabila setelah keluar dari Gang Rambang tersebut, diantara Sdr. ADI SAPUTRA dan Sdr. DODI pasti ada yang membawa shabu-shabu. Namun, terhadap kenyataan tersebut, terdakwa tetap saja mau mengikuti dan terdakwa juga mau pula untuk diminta mengantarkan Sdr. DODI pada waktu itu. Sehingga akhirnya pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Polisi terhadap terdakwa dan Sdr. ADI SAPUTRA kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu di dalam sebuah kotak rokok Sampoerna Mild yang ditemukan di selipan pinggang sebelah depan Sdr. ADI SAPUTRA ; -----

Menimbang, bahwa rangkaian tindakan terdakwa sebagai mana terurai di atas, Majelis juga berpendirian bahwasanya perbuatan terdakwa tersebut juga memenuhi criteria seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mendefinisikan mengenai pengertian “permufakatan jahat” yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut yaitu berupa perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Tindakan terdakwa yang telah memberikan tumpangan kepada Sdr. DODI dan Sdr. ADI SAPUTRA untuk menaiki sepeda motor Jupiter MX yang terdakwa kendaraai tersebut, diyakini Majelis sebagai suatu tindakan yang memberikan fasilitas kepada orang lain dalam hal ini Sdr. ADI SAPUTRA dalam melakukan kejahatannya yaitu menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika berupa perbuatan menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman, telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan terdakwa yang telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika berupa perbuatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, berdasarkan atas hak yang sah dan tidak melawan hukum ataukah sebaliknya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak dan melawan Hukum disini adalah menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah harus tidak dilandasi legalitas yang sah, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap Kewajiban Hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku kehati-hatian dan tata kesopanan dan ketertiban masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dimana Hakim Ketua Sidang juga sudah menanyakan identitas terdakwa kepada terdakwa, dan terdakwa juga sudah menerangkan bahwasanya terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan pada saat ini terdakwa masih ikut orang tuanya. Dalam perkara *a quo* Majelis juga berpendirian antara ketidak relevan antara terdakwa yang belum mempunyai pekerjaan tersebut dengan tindakannya yang telah melakukan permufakatan jahat dalam hal ini memberikan fasilitas kepada Sdr. ADI SAPUTRA dalam menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis berkeyakinan bahwasanya terdakwa bukanlah orang atau petugas yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat tersebut. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang di luar hak atau kewenangannya, sedangkan barang berupa shabu-shabu adalah termasuk jenis Narkoba Golongan I bukan Tanaman yang menurut ketentuan Hukum dan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh dikuasai dengan bebas bila tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba berupa menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti dan terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka keseluruhan unsur dalam dakwaan kedua penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana narkotika berupa menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan terdakwa, maka atas kesalahannya terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bentuk hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa FITRA CANIAGO Bin SAMSUAR dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan, sedangkan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yaitu membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, serta pidana denda paling sedikit 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), sehingga dalam menentukan lamanya pidana dan denda yang harus dijalani dan dibayar oleh terdakwa, Majelis Hakim akan berpatokan pada batasan undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa FITRA CANIAGO Bin SAMSUAR sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia, bukan mengacu pada konsep atau teori pembalasan, artinya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi maksud penghukuman tersebut, selain merupakan pemberian waktu yang tepat untuk membina Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan, dimana semasa menjalani masa pemidanaan Terdakwa dapat menyadari kekeliruannya, dan bila selesai menjalani masa pidana tersebut diharapkan nantinya setelah Terdakwa kembali ketengah lingkungan masyarakat dapat berperilaku hidup yang lebih baik, maka maksud pemidanaan juga merupakan “*ULTIMUM REMIDIUM*”, atau peringatan terakhir bagi orang lain selain Terdakwa, agar tidak meniru, mencontoh perilaku buruk dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk dapat memperbaiki dirinya dan merancang masa depan di waktu yang akan datang ; -----



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggihkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya, Penuntut umum juga menuntut agar barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) lembar Foto uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang masing-masingnya mempunyai nomer seri GKU333554 dan SHQ969763, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomer seri SHQ 969763, 1 (satu) keping VCD video rekaman pernyataan/informasi dari saksi ADI SAPUTRA pada saat penangkapan, agar digunakan dalam perkara atas nama DERY RAHMAT Als DAYAT Bin SUTARMAN AJI. Serta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX agar dikembalikan kepada Sdr. SAMSUAR. Akan tetapi dalam hal barang bukti ini Majelis Hakim berpendapat lain dengan Penuntut Umum. Dimana setelah Majelis Hakim meneliti daftar barang bukti dalam berkas perkara terdakwa FITRA CANIAGO Bin SAMSUAR, bahwasanya barang bukti dalam perkara ini hanya meliputi 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX. Kemudian selama persidangan Penuntut Umum juga tidak menyerahkan barang bukti tambahan di luar dari barang bukti yang dimaksud. Mengenai barang bukti dimaksud, Majelis Hakim juga menemukan fakta bahwasanya barang-barang bukti tersebut tidak tertuang dalam daftar barang bukti berkas perkara atas nama terdakwa DERY RAHMAT Als DAYAT Bin SUTARMAN AJI, sehingga untuk barang bukti ini Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu, dikarenakan shabu-shabu adalah termasuk jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman yang menurut ketentuan Hukum



dan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh dikuasai secara bebas, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Terhadap 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild, yang mana di persidangan telah terungkap bahwa barang bukti sabu-sabu dalam perkara ini ditemukan di dalam kotak rokok sampoerna mild tersebut, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti kotak rokok sampoerna mild tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Kemudian mengenai 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti sebagai milik Sdr. SAMSUAR, dan motor tersebut hanya merupakan alat transportasi, bukan alat yang langsung berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan, mengingat nilai ekonomis barang tersebut adalah beralasan bila diperintahkan agar dikembalikan kepada Sdr. SAMSUAR ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **FITRA CANIAGO Bin SAMSUAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika berupa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I**” ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FITRA CANIAGO Bin SAMSUAR** tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** serta pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

• 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu ;

• 1 (satu) Kotak Rokok Merk Sampoerna ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

• 1(satu) Unit Sepeda Motor Jupiter MX ;

Dikembalikan kepada Sdr. Samsuar ;

6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Jum'at, tanggal 21 Maret 2014, oleh kami : ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M. Kn., sebagai Hakim Ketua Sidang, NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H., dan REFI DAMAYANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu SITI MAISYTOH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, dihadiri oleh BONI TARUNA HORA, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota
Sidang,

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

1 NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H. ALINE OKTAVIA KURNIA,

S.H., M. Kn. Ttd

2 REFIDAMAYANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SITI MAISYTOH, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)